

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
DAN
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI PAYAKUMBUH (STT PAYAKUMBUH)
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 036 /PM.04/K.SB-17/3/2022

Nomor : 094 /NK/STT-PYK/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Aula Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh (STT Payakumbuh), Kota Payakumbuh. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Muhamad Khadafi, S.Kom : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh yang berkedudukan di Jl. Rasuna Said Ruko Petak 05, Kel. Padang Tiakar, Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

Dr. Astuti Masdar, ST., MT : Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh (STT Payakumbuh), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh (STT Payakumbuh), yang berkedudukan di Jl. Khatib Sulaiman, Kel. Sawah Padang, Kec. Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARAF	PARAF
	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan Kualitas Kerjasama Pengawasan Partisipatif antara Bawaslu Kota Payakumbuh dengan Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh (STT Payakumbuh).
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keterlibatan Civitas Akademika di Kota Payakumbuh dalam pengawasan partisipatif pada Pemilihan dan Pemilu serentak Tahun 2024 di Kota Payakumbuh.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kota Payakumbuh di masa mendatang, dalam bentuk ;

- (1) Sosialisasi bersama Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mencegah terjadinya Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu;
- (2) Koordinasi kerjasama antar lembaga persiapan pengawasan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024;
- (3) Koordinasi kerjasama untuk melibatkan peran aktif Civitas Akademika dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kota Payakumbuh.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**;

PASAL 5
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli

PARAF	PARAF
✓	1

(2) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**

**PIHAK PERTAMA,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PAYAKUMBUH**



**Muhammad Khadafi, S.Kom
KETUA**

**PIHAK KEDUA,
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI
PAYAKUMBUH (STT PAYAKUMBUH)**



**Dr. Astufi Masdar, ST., MT
KETUA**